



Moratorium Izin Hotel Hingga 30 Desember 2017

Tingkat Hunian Hotel di Kota Yogyakarta Masih Sangat Rendah

YOGYAKARTA – Pemkot Yogyakarta memutuskan perpanjangan moratorium pendirian hotel dan apartemen baru hingga Desember 2017. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

"Ini revisi Perwal 77/2013, Pasal 3 yang sebelumnya berbunyi moratorium sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2016, direvisi moratorium berlaku hingga 31 Desember 2017," kata Kasubbag Perundangan, Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta, Syahrudin Alwi Efendi, kemarin.

Sebelum moratorium mulai diberlakukan di Kota Yogyakarta pada 1 Januari 2014, ada 104 pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang masuk ke Dinas

Perizinan setempat. Hingga kini, masih ada 17 pengajuan yang belum diproses karena belum memenuhi seluruh persyaratan. "Kami bekerja sesuai aturan. Jika syaratnya tak lengkap, kami tak akan memprosesnya," kata Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Heri Karyawan.

Terkait diterbitkannya Perwal 55/2016 yang berisi soal perpanjangan moratorium hotel baru tersebut, Heri mengaku belum menerima informasi secara resmi. Akan tetapi, pihaknya siap menjalankan

amanat perwal dengan tidak menerima pengajuan IMB hotel baru hingga 31 Desember 2017.

"Secara resmi, kami memang belum menerima aturan baru terse-

but. Tapi jika di aturan baru disebutkan adanya perpanjangan moratorium, tentu akan kami laksanakan," ucapnya.

Ke Hal 10

Moratorium Izin Hotel Hingga

30 Desember 2017

((Dari Hal 9

Terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Istidjab Danunegoro mengatakan, meskipun Pemkot Yogyakarta telah memperpanjang moratorium izin pembangunan hotel, namun batasan waktu yang ditetapkan belum sesuai dengan harapannya. "Kami berharap moratorium diperpanjang

sampai 2019, sama seperti di Kabupaten Sleman. Tapi ini cuma satu tahun," katanya.

Menurutnya, moratorium pendirian hotel baru di Kota Yogyakarta sangat dibutuhkan karena rata-rata *occupancy rate* (tingkat hunian hotel) masih rendah. Yaitu sekitar 56% untuk hotel berbintang dan 28% untuk hotel non-bintang.

Upaya untuk menaikkan

okupansi pun diakuinya cukup sulit karena belum optimalnya daya dukung agar wisatawan mau berlama-lama menginap di hotel.

"Lama inap masih di bawah dua malam. Kami melihat belum optimal dukungan dari pemerintah seperti agenda wisata malam yang masih minim," ucapnya.

Data dari PHRI, hingga kini

di Yogyakarta terdapat 86 hotel berbintang dengan jumlah kamar sekitar 8.600 kamar, dan 1.100 hotel non-bintang dengan jumlah kamar sekitar 12.500 kamar.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, diperpanjang atau tidaknya moratorium pendirian hotel baru tergantung hasil kajian ulang terha-

dap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Selain itu, pemkot juga mempertimbangkan rata-rata *occupancy rate*. Jika masih di bawah angka ideal sebesar 70%, maka kemungkinan memperpanjang moratorium terbuka lebar. Akan tetapi jika sudah melebihi angka ideal, maka moratorium akan dicabut.

● ristuhanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005